



PENETAPAN  
Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Tjg

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sugiyem binti Suharjo Sumito**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Seradang RT.005 No.49 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memilih domisili elektronik (email) [fitriyani13@gmail.com](mailto:fitriyani13@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orangtua calon suami cucu Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 01 Februari 2023 dengan register perkara nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan cucu kandungnya bernama Fitri Nuraini binti Iwan Mulyade, berusia 17 tahun, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 13/12/2005, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, alamat Desa Seradang RT.005 No.49 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan seorang laki-laki bernama Suyanto bin Muri, berusia 39 tahun, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri, 26/06/1983, agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, alamat Desa Palapi RT.005 RW.001 No.36 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa cucu Pemohon yang bernama Ayu binti Ngadiman dan suaminya yang bernama Iwan Mulyade sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang sesuai surat keterangan gaib dari Kantor Kepala Desa Seradang, dan cucu Pemohon yang bernama Fitri Nuraini binti Iwan Mulyade telah berada dibawah asuhan Pemohon sejak tahun 2005 hingga sekarang, dan sudah ditetapkan dibawah perwalian Pemohon oleh Pengadilan Agama Tanjung;
  3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan cucunya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 15/KUA.17.09.03/PW.01.01/2023 tanggal 16 Januari 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Fitri Nuraini binti Iwan Mulyade dengan Suyanto bin Muri dengan alasan cucu Pemohon Fitri Nuraini binti Iwan Mulyade, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
  4. Bahwa antara cucu Pemohon, Fitri Nuraini binti Iwan Mulyade dengan lelaki bernama Suyanto bin Muri sudah saling mengenal kurang lebih 1 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat dan telah dilamar pada tanggal 16 Oktober 2022 oleh keluarga calon pengantin laki-laki;
  5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
  6. Bahwa hubungan antara cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
  7. Bahwa cucu Pemohon, Fitri Nuraini binti Iwan Mulyade berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Suyanto bin Muri berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
  8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

---

Penetapan nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 2 dari 14 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada cucu pemohon bernama Fitri Nuraini binti Iwan Mulyade, berusia 17 tahun, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 13/12/2005, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Suyanto bin Muri, berusia 39 tahun, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri, 26/06/1983;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon hadir pada sidang yang telah ditentukan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon, agar menunda pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia cucu Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 18 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda

---

Penetapan nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 3 dari 14 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda.

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, Pemohon juga menerangkan semula tidak mengetahui adanya perubahan usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang baru, sehingga setelah orangtua calon suami melamar pada tanggal 16 Oktober 2022 telah menentukan tanggal pernikahan untuk anaknya tersebut, Pemohon baru mengetahui setelah mendapat surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.

Bahwa hakim mendengarkan keterangan cucu Pemohon yang bernama **Fitri Nuraini binti Iwan Mulyade**, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa cucu Pemohon saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa cucu Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa cucu Pemohon sudah mengenal calon suami 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu hubungan cucu Pemohon dengan calon suami sangat dekat dan sudah bertunangan pada tanggal 16 Oktober 2022;
- Bahwa meskipun hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat namun belum pernah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini cucu Pemohon sudah tamat sekolah SLTP dan tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena keterbatasan ekonomi;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana cucu Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani karet dan mendapatkan penghasilan sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun cucu Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa cucu Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami cucu Pemohon yang bernama **Suyanto bin Muri**, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami cucu Pemohon saat ini usianya 39 tahun;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon sudah mengenal 1 (satu) tahun yang lalu, dan hubungannya semakin akrab dan saling menyukai, bahkan sudah melamar cucu Pemohon;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan cucu Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan cucu Pemohon;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon bersekolah sudah lulus SLTA;
- Bahwa saat ini calon suami cucu Pemohon sudah bekerja sebagai petani karet dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan cucu Pemohon;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami cucu Pemohon secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua calon suami cucu Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan cucu Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa anaknya dan cucu Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami cucu Pemohon dan keluarga besar Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak mereka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lamaran secara resminya sudah dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2022;
- Bahwa orang tua calon suami cucu Pemohon tidak mengetahui kalau umur cucu Pemohon ternyata masih kurang;
- Bahwa cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa meskipun ada kekhawatiran hubungan yang melanggar ketentuan agama, namun kedua orang tua tidak memaksa anak-anak untuk menikah, mereka sendiri yang sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara cucu Pemohon dengan calon suami cucu Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami cucu Pemohon mengetahui resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, namun orang tua calon suami cucu Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan cucu Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami cucu Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan cucu Pemohon;
- Bahwa anaknya dan cucu Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan masing-masing sudah bekerja;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6309052707220002, atas nama Pemohon yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, tanggal 22 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib, Nomor 140/SKG-02/KDS.SRD/01/2023, atas nama Iwan Mulyade yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa Saradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, tanggal 18 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Penetapan nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 6 dari 14 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib, Nomor 140/SKG-02/KDS.SRD/01/2023, atas nama Ayu, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa Saradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong Tabalong, tanggal 18 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Salinan Penetapan Perwalian, Nomor Perkara 15/Pdt.P/2023/PA.Tjg., tanggal 01 Februari 2023 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 0935/AKI-CS/PL/20210, atas nama Fitri Nurani yang aslinya dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 25 November 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Nomor 018//Mts.17.09.19/PP.01.1/06/2022, atas nama Fitri Nurani, yang aslinya dibuat oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiah Assa'adah Bongkang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, tanggal 15 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6309-LT-19012023-0026, atas nama Suyanto yang aslinya dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, tanggal 19 Januari 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

---

Penetapan nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 7 dari 14 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, nomor DN.15 Mu 0473646, atas nama Suyanto yang aslinya dibuat oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Muara Uya, tanggal 4 Juni 2003, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6309071203100005, atas nama Muri yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, tanggal 11 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusam Agama, Nomor 15/KUA.17.09.03/PW.01/01/2023, atas nama Fitri Nurani binti Iwan Mulyade, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, tanggal 16 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Rekomendasi PUSPAGA BUNGA TANJUNG, Kabupaten Tabalong, Nomor B.03/PUSPAGA/01/2023 atas nama Fitri Nurani, tanggal 31 Januari 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah

---

Penetapan nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 8 dari 14 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan kedua orang tua calon suami cucu Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan kedua orang tua calon suami cucu Pemohon, rencana pernikahan antara cucu Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya, Pemohon telah pula menyampaikan bukti surat di persidangan berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 masing-masing dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat, oleh karenanya bukti-bukti

---

Penetapan nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 9 dari 14 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8 dan bukti P.9 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, adapun bukti P.2, bukti P.3, bukti P.10 dan bukti P.11 adalah surat biasa yang bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi akta kelahiran, oleh karena itu kedua bukti tersebut memperkuat fakta bahwa anak bernama Fitri Nuraini binti Iwan Mulyade terbukti anak sah dari pasangan Iwan Mulyade dengan Ayu lahir pada tanggal 13 Desember 2005 di Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan ghaib Iwan Mulyade dan Ayu Binti Ngadiman yang memperkuat dalil Pemohon bahwa orangtua dari anak bernama Fitri Nuraini binti Iwan Mulyade tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya anak bernama Fitri Nuraini binti Iwan Mulyade sebagaimana bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan bukti P.4 berupa Fotokopi Penetapan Perwalian memperkuat adanya anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon sehingga telah sesuai dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak, maka dalam hal ini bukti-bukti surat tersebut memperkuat fakta sehingga Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 telah nyata bahwa cucu Pemohon sampai pada saat mengajukan permohonan untuk menikah usianya belum mencapai usia 19 tahun yakni cucu Pemohon masih berusia 17 tahun oleh karenanya Kantor Urusan Agama menyatakan permohonan pernikahannya belum memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan bukti P.8 keduanya berupa Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir cucu Pemohon dan calon suaminya sehingga harus dinyatakan anak Pemohon belum memenuhi wajib belajar 12 tahun sedangkan calon suaminya telah memenuhi wajib belajar 12 tahun;

---

Penetapan nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 10 dari 14 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran calon suami cucu Pemohon dan bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muri yang merupakan kepala keluarga dari calon suami cucu Pemohon, yang dapat menunjukkan identitas serta usia calon suami cucu Pemohon hingga saat ini yaitu calon suami cucu Pemohon berusia 39 tahun, maka harus dinyatakan calon suami cucu Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan perkawinan dan perbedaan usia calon isteri dengan calon suami secara usia adalah pasangan wajar;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, hal mana apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orangtua dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin kepada anak yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan juga harus diterapkan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, atau semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sebagaimana dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan persayaratan alasan sangat mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak di atas, Hakim perlu memperhatikan latar belakang, alasan perkawinan, pemahaman anak, kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan serta ekonomi anak dan orangtua, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Rekomendasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bunga Tanjung yang menunjukkan bahwa cucu Pemohon keinginan dirinya segera menikah karena sudah menjalin hubungan yang sudah lama khawatir adanya fitnah dan saat ini cucu Pemohon tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya karena keterbatasan

Penetapan nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 11 dari 14 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi. Sehingga pada proses konseling diberikan motivasi dan penguatan komitmen serta informasi mengenai resiko-resiko perkawinan yang relative muda serta diberikan pemahaman mengenai terjadinya sumber-sumber konflik dalam keluarga, memahani tujuan menikah dan keterampilan yang penting dalam pernikahan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami dari cucu Pemohon dan calon mertua cucu Pemohon, telah nyata bahwa keinginan berumah tangga cucu Pemohon dengan calon suami cucu Pemohon tidak ada unsur paksaan, tetapi kehendak keduanya atas dasar saling menyukai, secara fisik sudah cukup kuat untuk menjadi suami isteri dan secara sosial di lingkungan Pemohon termasuk pernikahan yang normal dan wajar dan orangtua calon suami cucu Pemohon telah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk membimbing dan membina rumah tangga cucu Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa antara cucu Pemohon, Fitri Nuraini binti Iwan Mulyade dengan Suyanto bin Muri tidak ada hubungan sedarah, semenda atau satu susuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala resiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur, namun dengan tetap menahan untuk tidak menikah kannya dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

المَصَالِحُ جَلْبِيبٌ مِنْ أَوْلَى دَرَرٍ الْمَفَاسِدِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat”

sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena cucu Pemohon, Fitri Nuraini binti Iwan Mulyade umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

Penetapan nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 12 dari 14 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orangtua calon suami Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan kehendak ketentuan pasal 2 jo pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga daripadanya permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut beralasan serta mempunyai kepentingan hukum dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Fitri Nuraini binti Iwan Mulyade untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Suyanto bin Muri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggal cucu Pemohon dan calon suaminya, agar mengawasi dan melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara dibebankan kepada Pemohon;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada cucu pemohon bernama Fitri Nuraini binti Iwan Mulyade, berusia 17 tahun, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 13/12/2005, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Suyanto bin Muri, berusia 39 tahun, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri, 26/06/1983;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan

Penetapan nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 13 dari 14 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah oleh Rizka Arsita Amalia, S.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Anshari Saleh, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Hakim,

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Panitera,

**H. Anshari Saleh, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

---

Penetapan nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 14 dari 14 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)